



PUTUSAN

Nomor 6038 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PUSPA HARYANI WIDYOWATI, bertempat tinggal di Kav 80, Nomor 1, RT 006, RW 003, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Gunawan Siswo Sardjono, & Rekan, beralamat di Wisma An An II, Jalan Pondok Bambu Asri Raya, Nomor 4, Jakarta Timur, 13430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024;

Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat;

L a w a n

PT ROYAL ANUGERAH FAMELINDO, yang diwakili oleh Direktur, Anita, berkedudukan di BSD Junction, Blok A, Nomor 3, Jalan Pahlawan Seribu, Lengkong, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada E. Hudiyanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Odie Hudiyanto & Partner, yang beralamat di Jalan H. Saikin, Nomor 40, (Jembatan Saikin), Pondok Pinang, Jakarta, 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2024;

Termohon Kasasi, dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 6038 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembangunan Rumah Nomor RC.260/PMB-RMH/2018 yang disepakati dan ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2018 adalah sah, berharga dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat yaitu Pembayaran untuk sebagian pekerjaan di tahap 3 dan tahap 4 sebesar Rp304.624.300,00 (tiga ratus empat juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya banding atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi Materiil (*Exemptio non adimpleti contractus*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi baik materiil maupun immateriil dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian materiil:

- Pekerjaan Tahap I baru terealisasi sebesar 97,53 % (sembilan puluh tujuh koma lima puluh tiga persen), disisi lain Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran sebesar 100 % (seratus persen). Oleh

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 6038 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, kelebihan bayar yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi sebesar $2,48 \% \times \text{Rp}825.000.000,00$ (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) = $\text{Rp}20.460.000,00$ (dua puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Pekerjaan Tahap II baru terealisasi sebesar 39,41 % (tiga puluh sembilan koma empat puluh satu persen), di sisi lain Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran sebesar 100 % (seratus persen). Oleh karena itu, kelebihan bayar yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi sebesar $60,59 \% \times \text{Rp}750.000.000,00$ (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) = $\text{Rp}454.425.000,00$ (empat ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Kesalahan dan perubahan penempatan kolom dalam pembangunan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa ada persetujuan oleh Penggugat Rekonvensi yang mengakibatkan adanya perbedaan antara gambar dan pelaksanaan pembangunan, adanya perubahan fungsi dan pemanfaatan ruang, adanya perubahan akses pintu keluar masuk ruangan yang tertutup/terganggu oleh kolom, serta penyesuaian-penyesuaian lain akibat adanya kesalahan penempatan kolom yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dimaksud mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat Rekonvensi senilai $\text{Rp}100.000.000,00$ (seratus juta rupiah);
- Oleh karena sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang, Tergugat Rekonvensi telah secara terang dan jelas tidak menyelesaikan kewajiban pembangunan rumah sebagaimana yang dijanjikan, Penggugat Rekonvensi harus menyelesaikan pembangunan rumah dengan mencari kontraktor baru untuk melanjutkannya dengan konsekuensi ada penambahan biaya baik jasa ataupun material. Kerugian atas tidak terselesaikannya pembangunan rumah oleh Tergugat Rekonvensi dimaksud mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat Rekonvensi sebesar $\text{Rp}600.000.000,00$ (enam ratus juta rupiah) dan $\text{Rp}553.823.000,00$ (lima ratus lima puluh tiga juta delapan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 6038 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh tiga ribu rupiah), total Rp1.153.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta rupiah);

Kerugian immateriil:

Bahwa akibat dari tindakan dan atau perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dimaksud, secara immateriil Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian immateriil yang dapat ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari setiap keterlambatan Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang muncul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 5 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pembangunan Rumah Nomor RC.260/PMB-RMH/2018 yang disepakati dan ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2018 adalah sah, berharga dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat yaitu Pembayaran untuk sebagian pekerjaan di tahap 3 dan tahap 4

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 6038 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp304.624.300,00 (tiga ratus empat juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah);

5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp523.000,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan, Nomor 90/PDT/2024/PT BTN, tanggal 6 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juni 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 238/Pdt.G/2023/PN Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut pada tanggal 21 Juni 2024 (hari dan tanggal itu juga);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 6038 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 90/PDT/2024/PT BTN, tanggal 6 Juni 2024 *juncto* Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 238/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 5 Maret 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/semula Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi/semula Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan wanprestasi;
3. Menghukum Termohon Kasasi/semula Tergugat Rekonvensi untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat Rekonvensi baik materiil maupun immateriil dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Immateriil:

- Pekerjaan Tahap I baru terealisasi sebesar 97,53 % (sembilan puluh tujuh koma lima puluh tiga persen), disisi lain Pemohon Kasasi/semula Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran sebesar 100 % (seratus persen). Oleh karena itu, kelebihan bayar yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat Konvensi sebesar $2,48 \% \times \text{Rp}825.000.000,00$ (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) = $\text{Rp}20.460.000,00$ (dua puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pekerjaan Tahap II baru terealisasi sebesar 39,41 % (tiga puluh sembilan koma empat puluh satu persen), di sisi lain Pemohon Kasasi/semula Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 6038 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 100 % (seratus persen). Oleh karena itu, kelebihan bayar yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat Rekonvensi sebesar $60,59 \% \times \text{Rp}750.000.000,00$ (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) = $\text{Rp}454.425.000,00$ (empat ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Kesalahan dan perubahan penempatan kolom dalam pembangunan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat Rekonvensi tanpa ada persetujuan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat Rekonvensi yang mengakibatkan adanya perbedaan antara gambar dan pelaksanaan pembangunan, adanya perubahan fungsi dan pemanfaatan ruang, adanya perubahan akses pintu keluar masuk ruangan yang tertutup/terganggu oleh kolom, serta penyesuaian-penyesuaian lain akibat adanya kesalahan penempatan kolom yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat Rekonvensi dimaksud mengakibatkan kerugian pada diri Pemohon Kasasi/semula Penggugat Rekonvensi senilai $\text{Rp}100.000.000,00$ (seratus juta rupiah);
- Oleh karena sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang, Termohon Kasasi/semula Tergugat Rekonvensi telah secara terang dan jelas tidak menyelesaikan kewajiban pembangunan rumah sebagaimana yang dijanjikan, Pemohon Kasasi/semula Penggugat Rekonvensi harus menyelesaikan pembangunan rumah dengan mencari kontraktor baru untuk melanjutkannya dengan konsekuensi ada penambahan biaya baik jasa ataupun material. Kerugian atas tidak terselesaikannya pembangunan rumah oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat Rekonvensi dimaksud mengakibatkan kerugian pada diri Pemohon Kasasi/semula Penggugat Rekonvensi sebesar $\text{Rp}600.000.000,00$ (enam ratus juta rupiah) dan $\text{Rp}553.823.000,00$ (lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), total $\text{Rp}1.153.000.000,00$ (satu miliar seratus lima puluh tiga juta rupiah);

Kerugian materiil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari tindakan dan atau perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat Rekonvensi dimaksud, secara immateriil Pemohon Kasasi/semula Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian immateriil yang dapat ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Termohon Kasasi/semula Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari setiap keterlambatan Termohon Kasasi/semula Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan perkara ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

1. Menghukum Termohon Kasasi/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang muncul dalam perkara ini

Atau

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2024, dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 Juli 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 6038 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat PT Royal Anugerah Famelindo (RAF) dengan Tergugat Puspa Haryani Widyowati terikat dalam perjanjian sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembangunan Rumah Nomor RC.260/PMB-RMH/2018 tanggal 19 Desember 2018, yang pembayarannya dilakukan per termin pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan, *judex facti* menyatakan bahwa Penggugat telah menyelesaikan sebagian pekerjaan tahap 3 dan 4 dan telah melakukan penagihan kepada Tergugat sebesar Rp304.624.300,00 (tiga ratus empat juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah), akan tetap sampai diajukannya gugatan ini, Tergugat belum melakukan pembayaran, karena itu beralasan untuk menyatakan Tergugat telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Puspa Haryani Widyowati, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PUSPA HARYANI WIDYOWATI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 6038 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Ameilia Sukmasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000.00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 6038 K/Pdt/2024